

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Review UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 memaparkan anak yakni titah dan karuniaNya, hal inidisebut harta paling berharga daripada lainnya. Jadi anak merupakan titah pencipta untuk selalu disayangi dan dilindungi, harkatmartabak kemanusiaan menempel secara utuh dan hak asasi tentunyadihormati, disebutkan anak sebagai cabang, potensi, dan tahap selanjutnya untuk melanjutkan harapan tanah air, mereka berperan penting dan memiliki karakterkeberadaan dipastikan tanahair, di masa selanjutnya dengan sebaik-baiknya. sebagai.¹ Suoaya tiap anak dapat terus menjunjung respnsibilty tersebut di kemudian hari, mereka tentu mempunyai peluang sebesar-besarnya demi tumbuh dan berkembang optimal seperti tubuh, mental sosialnya, perlu dilindungi dan diwujudkan akhlak mulia demi kemaslahatan anak.

Bullying atau yang lebih dikenal dengan istilah “bullying” adalah tindakan menyakiti seseorang secara fisik maupun emosional. Di Kbbi, bullying berarti menggertak/lari-Omong kosong / v, diintimidasi / lupakan / v mengganggu ; mengusik terus-menerus; menyusahkan. Pada KBBI, arti kata perundungan yakni tahap,metodetindakan merundung bisa dipahami orang memprolehenergidei menyakiti, mengintimidasi orang.²

¹ Nasir djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum* (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2013), h.8

²<https://kbbi.lektur.id/perundungan>

Dalam Al Quran, anak adalah kepercayaan, terlebih-lebih harta paling daripada lainnya, dilindungi dipaparkan dalam ayat alquran. :



“Wahai orang-orang beriman, janganlah sekelompok laki-laki

memandang rendah kelompok lain, mungkin yang dicemooh lebih baik dari mereka. Dan jangan suka mencela diri sendiri dan jangan menyebut mereka dengan sebutan yang mengandung cemoohan. adalah bahwa iman dan mereka yang tidak bertobat, mereka jahat. ³.” (Q.S Al-Hujarat:45 ;11)

Adapun hadits Nabi yang berkenaan dengan ayat diatas ialah, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُ بِهِ وَلَا يَدُ خُلُّ كُلِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرَضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ النَّفْوَى

هَذَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (رواه الترمذي وقال: حديث حسن)⁴

Mengenai Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, beliau mengatakan,

Rasulullah bersabda: “Saudara Muslim ialah saudara. Muslim yang lain dilarang mengkhianati, berbohong, menghina. Semua Muslim dilarang mengganggu segala yang tidak baik, Doa yang malang ada (menunjuk ke dada). Seseorang

³Kementrian Agama RI, “al-Qur’an dan Terjemahan” Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Depag RI,2019), h. 516

⁴Shalih Bin Abdul Aziz, *Jamiut Tarmidzi*, (Riyadh: Darussalam, 1999), h. 449.

dianggap cukup buruk ketika dia menghina saudara Muslimnya ". (*Diriwayatkan Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits ini Hasan"*).

Dapat disederhakan mengejek orang lain termasukhal dilarang, siapapun itu melakukan perbuatan buruk akan diberikan dosa dengan kadar kesalahannya. Tindakan mengejek lahir dari anggapan jiwanya lebih baik, menilai yang lain hina. Bisa saja terdapat kemungkinan orang yang terlihat melakukan kebaikan, sementara dalam sanubarinya terlihat keburukan. Bisa saja manusia terlihat melaksanakan tindakan dilarang bisa Allah Swt menilai diimannya terdapat rasa sesal tinggikan kuat jiwanya secepatnya meminta ampunan yang diperbuatnya. . Oleh karena itu, filantropi yang terlihat secara lahiriah hanyalah sebuah tanda yang menimbulkan kecurigaan, namun belum mencapai level yang meyakinkan.

Firman-Nya *عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ* / *mungkin yang ditertawakan lebih baik daripada yang ditertawakan* . Artinya dasar penghakiman Tuhan adalah kemuliaan, yang mungkin berbeda dengan standar manusia pada umumnya. Nyatanya, banyak nilai yang dianut sebagian orang untuk diri sendiri atau orang lain sebenarnya sangat salah. Kesalahan ini membuat mereka mengolok, melecehkan yang lain, bila mereka menggunakan prinsip penilaian ditentukan Allah tentu mereka tak menyinggung,serta mencemooh.⁵

Mengenai Buya Hamka, pada tafsir al-Azhar memberikan keterangan berdasarkan surat Al-Hujurat ayat ke 11 bahwa surat tersebut berisi aturan tentang tata krama dan amalan yang harus dilakukan umat Islam dalam kehidupannya. Tidak hanya saling berkasih sayang dan keras terhadap pihak lain

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.15. Hal. 252

yang berbeda pendapat dengan mereka, tetapi juga di dalam surah ini diatur bagaimana kehidupan yang santun, tertib dan bagaimana akhlak kita kepada Nabi. Dari sini disederhanakan bahwa surah ini penegasan dan petunjuk terhadap semua makhluk di segala bidang kehidupan tentang urgannya etika, adab dan akhlak mulia dalam menghadapi lingkungan sekitarnya, baik antara muslim atau sebaliknya. akan lahir keadaan dari hablun minallah dan hablun minannas.

Sebagai negara Pancasila dan pembela tanah air dan kemanusiaan, terdapat prosedur ketat dalam upaya perlindungan anak. Anak adalah anugerah dari Allah. Eksistensinya tentunya dipelihara. Anak hakikatnya alami mempunyai martabat, ham dihormati orang. Pasal 28B (2) UUD 1945 yakni “tiap anak berhak pada mempertahankan hidup, serta merdeka pada kekerasan, diskriminasi, juga diatur UUD NRI Tahun 1945. ”.

Oleh sebab itu, pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak anak tentu dijaga terhadap tindakan mengakibatkan hilangnya nyawa anak. jadi, wali, lembaga negara dituntut untuk berperan serius pada perlindungan, pengawasan dan jaminan hak-haknya.

Pengakuan dan penghormatan eksistensi anak memerlukan penjagaan kepentingan orang. Hal ini membutuhkan penjagaan, terlebih-lebih penjagaan dari berbagai penelantaran, penyalahgunaan dan penguasaan. Ini cakupan ham maka penghormatan pada anak tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi. Hak ini pekerjaan harus dilakukan alasan cabang selanjutnya, potensi yang memimpin harapan perjuangan tanah air, terdapat strategis, karakter khas yang menjamin kelangsungan hidup anak. negara dan negara waktu selanjutnya. Tetera dalam Pasal 1(2) UU PA No.35 0142014 yang menyatakan::

Perlindungan anak yakni rangkaian dipastikan melindungi anak dan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal dengan menghormati harkat, martabatnya sebagai manusia, dilindungi pada kekerasan diskriminasi.⁶

Pesatnya tindakan kekerasan, penguasa semaksimal mungkin membuat terobosanterkini demi memerangi kekerasan terhadap anak. Pemerintah menyadari pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Di tahun 1997 diterbitkan Kemensos RI No.81/huk/1997 tema pembentukan instansi kesejahteraan anak.persiapan panjang, terlihat implementasi tindakan lamban . Bertubi-tubikonflik dilalui anak-anak, pada kondisi keuangan pemerintah minim, pada permasalahan,keterkaitan sinergi penguasadenga rakyat menjadi wujudkan kemaslahatan penjagaan anak mewujudkan instansi.

Medan merupakan ibu kota prov sumut terluas di kawasan timur pulau Sumatera. BPS merilis Kota Medan terdapat 2.460.858 di tahun 2022, terdaoat 21 kecamatan.sesuai laman resmi BPS Kota Medan, skitar 9.283 jiwa/km2 padat masyarakat.⁷ Dalam hal ini Kota Medan dalam usahanya untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi pemerintah atau masyarakat, maka dengan adanya lembaga atau dinas yang perannya berkontribusi dapat membantu dan bertanggungjawab dalam melindungi anak dari kekerasan.

Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala Bidang (KaBid) UPT PPA menyebut ada bentuk kekerasan fisik dan psikis sebanyak: fisik 17 kasus dan psikis 13 kasus. Melihat kejadian di lapangan masih meningkatnya kekerasan terhadap anak setiap tahunnya dan juga bentuk perlindungan hukum di Medan

⁶Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6098240/jumlah-dan-kepadatan-penduduk-di-kota-medan-tahun-2022-cek-di-sini/amp>. di akses pada tanggal 27 mei 2022

hingga saat ini tidak seluruhnya dijalankan layak. Hak banyak tidak dihormati dan hasil baik perlu dicapai untuk masa depan mereka.⁸

Selama melakukan penelitian, penulis menemukan permasalahan nyata terkait kekerasan tbagi anak di kota Medan. Berdasarkan temuan penulis terima dari kepala UPT PPA, maraknya perundungan yang dapat mengakibatkan kekerasan badan dan jiwa pada anak terjadi di dunia pendidikan, seperti di sekolah-sekolah di kota Medan. Menghadapi permasalahan tersebut, Kepala UPT PPA bersama jajaran lembaga Pemberdaya wanita, Penjaga Anak dan Pemberda Masyarakat bergegas menuju sebuah sekolah di kota Medan untuk melakukan proses rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang terlibat. orang tua, kepala sekolah, guru dan BP atau BK spesialis di Departemen Psikologi. Dari mediasi yang dilakukan tersebut, diharapkan untuk kedepannya kejadian kekerasan bullying terhadap anak tidak terulang kembali. Maka kepada anak-anak yang menjadi pelaku dan korban bisa diberikan konseling oleh psikolog yang diberikan dari Dinas. Jika dilihat dari perlindungan yang dinas berikan sudah dijalankan dengan sebaik mungkin dengan dilindungi. didampingi, dan ditangani. Tetapi, perlindungan kekerasan anak di kota medan ini kurang efisien sehingga permasalahan yang terjadi pun terus meningkat. Tidak bisa dipungkiri kasus-kasus kejahatan yang ada di kota Medan untuk dihilangkan seutuhnya, namun setidaknya bisa meminimalisirkan kejahatan-kejahatan agar tidak terjadi terus-menerus.

Menghadapi permasalahan tersebut di atas, pemerintah telah melaksanakan ketentuan UU No. 35 Thn 2014 tema perubahan UU Perlindungan

⁸Anas Ansor Siregar, *Kepala UPT PPA P3APM Kota Medan*, wawancara, 24 Oktober 2022.

Anak No. 23 Thn 2002. Ketentuan lain berkaitan dengan penjagaan khusus terhadap anak dipaparkan Pada psl 59 sampai hingga Psl 71B ditentukan pp.

Menurut Fiqh Siyasah perlindungan hukum pada kekerasan anak, Fiqh Siyasah berperan dalam implementasi kebijakan perlindungan hukum khususnya di kota Medan agar tercipta kepentingan yang tidak bertentangan dengan landasan agama atau hukum Islam.

Dalam hal ini kajian siyasah fikih termasuk dalam siyasah duduuriyyah yang membahas masalah hukum negara. Disebutkan Abudl Wahhab Khallaf siyasah menjadi perjanjian dibentuk demi menjaga kemanfaatan, kepentingan dan mengatur keadaan. Disederhanakan Siyasah Dusturiyah bagian Siyasah Fiqh yang mengkaji perkara hukum negara supaya selaras dengan agam. Dengan maksudmengikut konstitusi merujuksyariah yang dibilang pada Al-Qur'an dan ditafsirkan pada sabda Nabi, baik dalam hal iman, ibadah, agama, Jerman, muamalah dan banyak hubungan lainnya. . . .⁹

Sehubungan dengan itu, fikih siyasah di atas memperkuat revisi fikih siyasah tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap anak yang sampai saat ini terus meningkat dan kurangnya kesadaran hukum tentang perlindungan anak. Unit Rekayasa Pelaksanaan (UPT) PPA Kota Medan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan misi dan fungsinya dengan sebaik-baiknya selaras pada ketetapan, kewajiban terbaru. Peraturan Walikota Medan No. 57 2017 temaurusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan bertanggung jawab lebih tinggi dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan perlindungan hukum

⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, hal.54

yang baik bagi anak. Tinjauan siyasah Dusturiyah terkait masalah perundang-undangan akan kembali masuk ke dalam konsep hukum. Di Qur'an al-An'am ayat 140



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang membunuh anaknya sendiri akan rugi, karena kebodohan dan kebodohan dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rencanakan bagi mereka dengan mengada-adakan hal-hal yang melawan Allah. 'saya' ”.*(Q.S Al-An'am [6:140])¹⁰

Dalam Sunnah Nabi juga mengingatkan dalam sabdanya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَأَقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَى قَوْلِهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ }

Beri tahu kami Abu Al Nu'man memberi tahu kami Abu 'Awanah atas wewenang Abu Bishir atas wewenang Sa'id bin Jubair atas wewenang Ibnu 'Abbas radillallahu' anhumma berkata; “*Jika kamu bisa bahagia tahu kebodohan org Arab, maka bacalah firmannya “(Sesungguhnya merugikan orang-orang yang membunuh anaknya ataskejahilan dan tidak berilmu... ”)* hingga firmaNya(

¹⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya Edisi Keluarga*. (Surabaya:Halim,2013), hlm.201

“...*Sesungguhnya mereka telah tersesat dan tidak memperoleh pedoman*”) (QS al-An'am ayat 140)).¹¹

Dengan kepastian dan kejelasan, Islam memerintahkan atas kepastian pengayoman anak, Islam belum mengutarakan aneka jenis kelamin. Artinya, umumnya mempunyai bagian yang sama dan berhak atas perlindungan yang sama bagi kehidupan normal, baik tubuh, jiwa, maupun sosial. Hal ini direncanakan agar kedepannya orang tua tidak meninggalkan anak yang lemah.

Islam lahir mencegah tindakan bullying dalam segala arah. Menhina sudah ada di zaman sebelum islam, terkhusus dimasa peperangan, penculikan, contoh budak. Islam lahir sekaligus melarang segala perbuatan kekejaman

Sabda nabi : **إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ** sesungguhnya aku (Muhammad) diutus (di muka bumi) untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak (HR.Bukhari)¹². Dijelaskan yakni islam membawa dan membimbing ke jalan yang penuh rahmat dan hidayah”.

Atas dasar itulah penulis membuat penelitian berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK (STUDI KASUS PERUNDUNGAN/BULLYING DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN)”**.

¹¹Shahih Bukhari, *Kitab Prilaku Budi Pekerti yang Terpuji Bab Kebodohan*, No. 3262

¹²M. Syafaat Habib, *Buku Pedoman Dakwah*, (Jakarta: Widjaya, 1982). Hlm. 129

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum perlindungan hukum terhadap kekerasan anak di Kota Medan ?
2. Bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota medan dalam menangani kekerasan terhadap anak ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan hukum kekerasan fisik pada anak oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota medan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum perlindungan hukum terhadap kekerasan anak di Kota Medan.
- b) Mengetahui peran Komite Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan terkait kekerasan terhadap anak .
- c) Review penilaian fiqh siyasah perlindungan hukum dari kekerasan fisik terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan .

2. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, maka penelitian ini akan bermanfaat baik dari segi teori maupun praktek sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini bertujuan memenuhi syarat penyelesaian tugas akhir mendapat gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Hukum Tata Negara (Siyasah) dan penulis juga berharap hasil penelitian ini bisa sebagai sumbangsih penelitian. kontribusi yang signifikan terhadap harta karun ilmiah. dan wawasan ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Fakultas Hukum Tata Negara (Siyasah) dan masyarakat pada umumnya tentang kekerasan terhadap anak .
2. Secara Praktis, adalah narasumber bagi kami untuk menambah informasi dan mempelajari lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan .

D. Kajian Terdahulu

Penulis telah melakukan kajian literatur terhadap sejumlah karya yang bertemakan kekerasan. terhadap anak berdasarkan fiqh siyasah, penulis menggali berbagai kajian selara terhadap judul penulis, yakni:

1. Oleh Dwi Hariati dengan judul “Peranan Organisasi Khusus Pembinaan Anak dalam Pelaksanaan Hak Anak Berlawanan dengan Hukum (ABH) dari sudut pandang hukum perlindungan anak dan kompilasinya Islam (studi kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kurikulum Kelas I Tanjung Gusta Medan) .
2. Oleh Lusiana Putri tema “Penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Perspektif Siyasah Fiqh » Kurikulum S1 Fakultas Hukum Tata

Negara (Siyasah)) Fakultas Hukum dan Hukum Syariah, Sultan Syarif UIN Kasi Riau.

3. Oleh Maria Ulva dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus dalam memantau kasus bullying pada anak.” Program studi S1, Fakultas Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Negara Islam Raden Intan Universitas, Lampung Penelitian ini lebih fokus pada peran dinas PP, PA, DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus dalam pemantauan kasus bullying pada anak.
4. Oleh Rohman Arif dengan judul “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian dan Perencanaan Kependudukan) Keluarga dan Kesejahteraan Anak di Kabupaten Tanggamus) Program S1 Fakultas Syariah Fakultas Ilmu Ekonomi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. Kerangka Teori

Untuk memahami dan membahas secara mendalam tentang judul topik, penulis membuat landasan teori, beberapa sudut pandang dan teori yang berguna sebagai dokumen bagi peneliti untuk menyusun skripsi. .

a) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak mewujudkan keadaan agar anak dapat memperoleh hak, kewajibannya. Selaras prinsip wali baptis Rochaeti (2008), pemerintah menyediakan pengasuhan, pengayoman sama terhadap anak sbgai orang tua terhadap anaknya, sehingga pengasuhan anak juga harus dilakukan sesuai dengan kepentingan anak. dan atas dasar nilai-nilai pancasila. .

b) Anak

Tertuang UU Perlindungan Anak No. 35 2014, dalam penafsiran UU No. 35 2014, anak merupakan bagian cakupan keberadaan makhluk di wilayah tanah air. Dan Psl 1 UU No. 35 2014: Anak dipahami sebagai dibawah 18 tahun.

Dalam buku yang ditulis oleh Pak Nasir Jamil berjudul “Anak tidak boleh dihukum”, dijelaskan bahwa menurut KBBI anak yakni generasi Jika mencermati UU Kesejahteraan Anak No. 23 2001 (UU sebelum yang terakhir), dikatakan anak titipan anugerah Tuha yme yang menempel harkat martabat didalam jiwa dirinya setiap orang, . Jadi tiap anak bisa menannggung jawab pada waktu selanjutnya, harus memperoleh kesempatan sebesar-besarnya demi kesuburan optimal, tubuh, jiwa, dan social serta bermartabat. melahirkan kebahagiaan mereka memperoleh kepastian atas pelaksanaan hak mereka dan memperlakukan mereka tanpa diskriminasi .

c) Fiqh Siyasah

Menurut syariat , pemerintahan umumnya diketahui istilah Siyasah, dari kata “sasa” “mengatur, memerintah,menata, memerintah pembuat kebijakan, keputusan”. Siyasah dilihat terminologi yakni mengatur mengatur perkara

sedemikian rupa sehingga mengarah pada keuntungan. Disebut Ahmad Fthii Bahatsi dari A.Djzul yakni Siyasa pengelolaan kesejahteraan sosial rakyat berlandaskan Syariat, disebut Abu al-Wafa Ibnu Aqil yakni siyasa semua tindakan mendekati makhluk pada kemanfaatan, makin menjauh dengan mafsadat. ¹³

fiqh siyasa dusturiyyah, pokok bahasannya adalah tentang perundang-undangan, yang menyangkut prinsip awal berhubungan pemerintahan, aturan berhubungan kewenangan rakyat dan pengklasifikasian kekuasaan. Dengan lebih khusus, pembahasan siyasa dusturiyyah terbatas pada peraturan dan undang-undang yang diperlukan tugas pemerintah pada kaitannya terhadap ketaatan pada konsep dogma dan tentang mewujudkan kemanfaatan umat dan memenuhi keinginan mereka. ¹⁴ Melalui konsep siyasa dusturiyyah yang memandang manusia telah dijunjung tinggi oleh Allah. seluruh orang sesuai kodrat diberi kehormatan setara. meskipun beraneka negara, aneka latar belakang. Itu sama untuk pria dan wanita, tua dan muda, tidak peduli mereka semua mencapai ketenaran.

F. Hipotesis

Berdasarkan kajian pada pemikiran tersebut penulis melahirkan dan menata hipotesis menjadi jawaban sementara untuk merumuskan masalah penelitian, rumusan penelitian disajikan berbentuk pertanyaan, demikian alasan yang diperoleh kemudian dilandaskan konsep selaras, tidak pada kenyataan

¹³Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasa*, (Bandung: Kencana Penada Group, 2003), hlm.1

¹⁴Ibid, hlm.20

digali saat pengumpulan data dimulai. Oleh karena itu, hipotesis dapat juga disajikan sebagai jawaban teoretis untuk masalah tersebut .

Dari kerangka teori yang telah dijelaskan di atas, dapat dikembangkan sebuah hipotesis penelitian, yaitu:

Tinjauan Fiqh Siyasah Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak (Studi Kasus Bullying dalam Pelayanan Kemajuan wanita, Pengayoman Anak dan Kemajuan warga di Kota Medan) .

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai “jalur atau langkah-langkah kegiatan penelitian”. Metode penelitian adalah penjelasan teknis tentang “metode penelitian (dari sekumpulan atau kelompok) yang dibuat pada penelitian. Berikut ini membuat metode untuk memperoleh dan mengolah data :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disebut sebagai jenis penelitian hukum empiris atau lapangan melihat kebijakan yang berlaku, benar benar terjadi dalam kehidupan nyata anak.¹⁵Jadi yurisprudensi digunakan bisa menganalisis kebijakan, seperti perlindungan terhadap kekerasan pada anak dalam UU No. 35 2014, yang menyangkut perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 2002, sementara itu menggunakan menganalisis peristiwa lapangan secara empiris di mana pemerintah dan semua lapisan masyarakat dapat melindungi anak dengan lebih baik .

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 126

Penelitian empiris sering dibilang sebagai lapangan (*Field research*), yaitu penelitian tentang keadaan nyata kota Medan, khususnya bagi anak-anak untuk mempelajari objek-objek di lapangan untuk memperoleh informasi konkrit melalui *conceptual approach* dan *case approach*. Pada penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampelnya. Dalam disertasinya, maka populasi menampilkan semua elemen yang mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap anak

b. Metode Pendekatan Penelitian

penelitian ini yakni kualitatif, penelitian melahirkan data deskriptif seperti tertulis, lisan melalui informan di lapangan. perlu ditekankan urgentya kedekatan orangkondisisupaya peneliti mendapatkan pengetahuan dan hasil yang sesuai dengan kenyataan pada situasi dilapangan. kualitatif yakni solusi perkara cara mendeskripsikan kondisisesuatu dan topik penelitian sehingga sifat kualitatif penelitian itu dapat diketahui sesuai dengan fokus penelitian. .¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakandi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, oleh karena itu dilakukan di tempat ini karena terdapat permasalahan menurut penelitian dan juga karena adanya perbedaan sumber informasi yang peneliti gunakan selama penelitian. kebutuhan mungkin tersedia. .

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hal.104.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yakni tumpukan objek diteliti berlandaskan tempat telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, Populasi mencakup pengurus struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Medan. .

b. Sampel

Sampel yakni sebagian mewakili, cara pembuatan digunakan yakni agregat sampling, artinya peneliti mencari sampel memilah narasumber, menjadikannya informasi kompeten yang tahu perkara menyeluruh. UPT PPA Kota Medan, 1 orang Bidang II Tata Usaha UPT PPA, 1 orang KaBid PHP dan PKH, 2 Orang Pegawai Dinas P3APM, n 1 orang masyarakat kota medan Dinas P3APM Kota Medan.

4. Jenis Data dan Sumber Penelitian

Peneliti menggunakan tiga jenis data yaitu data primer dan sekunder, yakni:

bahan hukum yang berwibawa, hukum seperti kitab-kitab fikih, kitab undang-undang, hasil penelitian atau pendapat ahli .

- a. **Sumber data primer**, digali dari data, oleh sebab itu, untuk mendapatkan data primer, peneliti perlu mengumpulkannya secara langsung. Sesuai permasalahan data yang diperoleh melalui Unit Pelaksana Rekayasa Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. .

- b. **Sumber data sekunder** yaitu dokumen hukum menyediakan pemaparan terkait dokumen primer, Oleh karena itu, dokumen hukum sekunder ini berbentuk jurnal atau buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan sebagai penjelasan terkait dengan masalah yang diteliti. Sumber data terkait penelitian tercakup dalam bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap anak, tergolong data pustaka .
- c. Sumber Data Ketiga, yaitu dokumen-dokumen hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi atas dokumen hukum mayor dan minor, dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya .¹⁷

5. Metode Pengumpulan Data

versus Sumber Data Ketiga, yaitu dokumen-dokumen hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi atas dokumen hukum mayor dan minor, dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya :

a) Metode Wawancara

Wawancara yakni cara terkumpulnya data terhadap narasumber untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian terhadap informasi atau narasumber terhadap suatu permasalahan dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka terkait.

b) Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan pada sebuah masalah secara langsung untuk memperoleh data sebagai pelengkap penelitian. Makna observasi lainnya adalah pengamatan yang secara langsung dilakukan,

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,. H. 106

Tujuan observasi bisa meneliti secara langsung perlindungan hukum dari kekerasan anak yang diterapkan pada Dinas terkait.

c) **Metode Dokumentasi**

Suatu penelitian akan semakin kuat apabila sewaktu terjun ke lokasi penelitian didapatkan foto atau dokumentasi yang dapat menjadi pendukung suatu penelitian. Foto atau dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan sangat penting, sehingga peneliti harus berupaya semaksimal mungkin mendapatkan dokumentasi berupa foto dokumentasi yang direncanakan dengan sesi foto sewaktu peneliti melangsungkan observasi dan wawancara dengan bertanya mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan anak.

6. **Analisa Data**


Analisis kualitatif dilakukan untuk menyediakan sarana menilai ketentuan dalam tinjauan fiqh siyasah tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan anak (studi kasus perundungan/bullying melayani lembaga pemberdayaa demi Proses meneliti dan mensintesis hasil yang diperoleh dari berbagai metode di atas yaitu wawancara, observasi dan dokumen .

H. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan yang mendeskripsikan pada penelitian ini dibagi 5 bab, yaitu :

BAB I : Berisi Pendahuluan berupa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

- BAB II** : Landasan Teori Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak
- BAB III** : Lokasi Penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
- BAB IV** : Hasil penelitian pada bab ini akan mendeskripsikan bagaimana relevansi kajian fikih siyasah dengan perlindungan hukum terhadap kekerasan anak (studi kasus bullying dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat di kota Medan). .
- BAB V** : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran terkait dengan permasalahan yang ada yang ditujukan kepada pihak yang terlibat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN